

**EFEKTIVITAS PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Andi Wahyuni

NPP. 29.1934

*Asdaf Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
Program Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: andiwhyunii@gmail.com

ABSTRACT

*Polewali Mandar Regency is one of the areas affected by COVID-19. The number of COVID-19 in Indonesia in 2020 is increasing every month, causing the government to issue several regional regulations regarding the application of Health Protocol discipline as an effort to prevent and control COVID-19 in Polewali Mandar Regency. Based on this, the researcher is interested in conducting a study entitled **THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF DISCIPLINE AND HEALTH PROTOCOL LAW ENFORCEMENT BY THE PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN POLEWALI MANDAR REGENCY.***

The research method used in this study is a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. The data analysis technique starts from data reduction, data presentation, and drawing conclusions. In this study, the researcher used Duncan's theory of effectiveness in Richard M. Steers in Steers (1985:53). This theory has three factors to measure success in achieving goals, namely goal achievement, integration and adaptation. The factors for achieving goals and Adaptation have been effective. In the last one month in January 2022 there was a decrease in Covid-19 cases. The community becomes obedient to the rules and makes this a new culture for the community and the Satpol PP. While the integration factor has not been effective because the socialization of health protocols carried out by Satpol PP only focuses on the center, it has not reached all levels of society and communication and coordination between Satpol PP is often not in line with other government agencies.

Based on the results of the study, it can be concluded that the application of discipline and law enforcement of health protocols carried out by the Satpol PP has not been fully effective due to the lack of human resources. The form of coordination carried out by the Satpol PP with several personnel consisting of the TNI, Polri and the COVID-19 Task Force Polewali Mandar in accordance with Regent Regulation No. 32 of 2020, namely judicial operations, applying monetary fines and social fines and routinely conducting patrols to crowded places. perceived by the community is indicated by the increasing number of people who are immunized. It is hoped that the Government will increase the number of personnel and cooperate with all levels of society and the health service in conducting socialization and increasing socialization sites to straighten out hoax news in the community.

Keywords: Effectiveness, Health Protocol, Discipline and Law Enforcement

ABSTRAK

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu daerah yang terkena COVID-19. Angka COVID-19 di Indonesia pada tahun 2020 semakin bertambah setiap bulannya membuat pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan daerah mengenai penerapan disiplin Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul EFEKTIVITAS PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori efektivitas Duncan dalam Richard M. Steers dalam Steers (1985:53). Teori ini memiliki tiga faktor untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan, yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Untuk faktor pencapaian tujuan dan Adaptasi sudah efektif. Pada kurun waktu satu bulan terakhir di Januari tahun 2022 terjadi penurunan kasus Covid-19. Masyarakat menjadi taat aturan dan menjadikan hal ini sebagai budaya baru bagi masyarakat dan Satpol PP. Sedangkan faktor integrasi belum efektif dikarenakan sosialisasi protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP hanya terfokus ke pusat belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta komunikasi dan koordinasi antara Satpol PP seringkali tidak sejalan dengan instansi pemerintah lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP belum sepenuhnya efektif dikarenakan kurangnya SDM. Bentuk koordinasi yang dilakukan Satpol PP dengan beberapa personil terdiri dari TNI, Polri dan Satgas COVID-19 Polewali Mandar sesuai Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 yakni operasi yustisi, menerapkan sanksi denda uang maupun denda sosial serta rutin melakukan patroli ke tempat keramaian. Dampak baik yang dirasakan masyarakat ditunjukkan dengan jumlah masyarakat yang imunisasi meningkat. Diharapkan Pemerintah Menambah jumlah personil serta melakukan kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat maupun dinas kesehatan dalam melakukan sosialisasi dan memperbanyak tempat sosialisasi untuk meluruskan berita hoax di masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Protokol Kesehatan, Disiplin dan Penegakan Hukum

I. PENDAHULUAN (15-20%)

1.1. Latar Belakang

Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan dan bahaya akan covid 19. Kabupaten Polewali Mandar dalam Penyebaran Covid-19 terjadi begitu cepat. Berdasarkan data dari dinkes.sulbarprov.go.id pada tanggal 28 September 2020, Kabupaten Polewali Mandar berada pada tingkat pertama di Sulawesi Barat yang terkonfirmasi positif Covid-19. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar kemudian mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai dasar dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian resiko penyebaran Covid-19 di daerah dan sebagai landasan hukum bagi setiap masyarakat dan penegak hukum untuk mengoptimalkan pelaksanaan protokol kesehatan. Pada Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 ini telah mengatur sanksi bagi pelanggar seperti sanksi sosial, sanksi administratif hingga penutupan sementara bagi pelaku usaha.

Masa pandemi Covid-19 ini, ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh rakyat di daerah, termasuk di Kabupaten Polewali Mandar. Dikeluarkannya dan diberlakukannya dengan efektif Peraturan Bupati terkait protokol kesehatan, maka salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam menegakkan Perbup tersebut yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dimana dalam hal ini bertindak sebagai aparatur perangkat daerah yang memiliki peranan dalam memelihara ketentraman masyarakat, ketertiban umum masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah maupun peraturan Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kemudian melakukan razia masker atau dikenal dengan operasi yustisi untuk menegakkan Perbup tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan dengan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar sebab Satpol pp mempunyai peranan penting dalam menegakkan Peraturan Daerah maupun Kepala Daerah tersebut serta mendukung terwujudnya daerah yang tentram, aman dan tertib dengan tetap memperhatikan norma, standar operasional dan kode etik yang berlaku. Drs. Aco Djalaluddin selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar mengatakan “ Dengan operasi yustisi bagi warga yang tidak memakai masker diberikan pembinaan hingga sanksi dengan tidak membedakan masyarakat yang melanggar” ,terangnya Drs. Aco djalaluddin pada senin, 12 April 2021 di wartakominfo SP Polewali Mandar. Operasi ini dilakukan beberapa kali oleh Satpol PP diberbagai tempat dan selalu ditemukan masyarakat yang masih melanggar prokes yang sudah diatur. Adapun data dari pelanggaran masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang terkonfirmasi oleh kegiatan Operasi Yustisi yaitu total jumlah pelanggar pada bulan february hingga Juli sebanyak 833 pelanggar. Pelanggaran dengan jumlah terbanyak terjadi pada bulan April yaitu 416 Pelanggar, Sedangkan jumlah pelanggaran terendah terjadi pada bulan Juli yakni 42 pelanggar. Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya

memakai masker saat keluar rumah dan tidak menerapkan prokes sesuai aturan yang berlaku, sehingga menjadi penyebab terjadinya kendala dalam penerapan Peraturan Bupati tersebut bahkan di saat PPKM di terapkan di Kabupaten Polewali Mandar.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penerapan disiplin protokol kesehatan di kabupaten polewali mandar diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya covid-19, hal tersebut dikarenakan banyaknya tersebar berita hoax atau berita yang tidak bersumber melalui media sosial tentang covid-19. Kemudian Kurangnya perhatian dari masyarakat terhadap Perbup Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. di kabupaten polewali mandar juga masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi atau melanggar penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Dikarenakan kabupaten polewali mandar merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di sulbar hal itu selaras dengan kasus yg terkonfirmasi positif covid 19, Adapun permasalahan dari penegakan peraturan bupati yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol Kesehatan yang bisa dilihat pada data yang saya peroleh langsung dari satuan polisi pamong praja di kabupaten polewali mandar bahwa masih banyak ditemukan masyarakat melanggar atau tidak patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah diatur dalam peraturan bupati tersebut kemudian Satpol pp merupakan aparat penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam menertibkan, mententramkan serta perlindungan kepada masyarakat yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016. Sehingga satpol pp disini memiliki peranan penting dalam penegakan perbup tersebut

1.3. Penelitian Terdahulu

Peneliti ke-1, (*Bella Septian Ananda, 2021*) menelaah tentang Tindakan satuan polisi pamong praja pemerintah kota Surabaya terkait disiplin protokol Kesehatan untuk memutus penyebaran Covid-19 di Taman Bungkul. Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada jurnal tersebut membahas mengenai Tindakan oleh SatPol PP Surabaya dalam penertiban disiplin prokes. Perbedaan dari penelitian peneliti yaitu peneliti berfokus pada efektivitas penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan oleh SatPol PP di Kabupaten Polewali Mandar.

Peneliti ke-2, (*Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, Ghita Sherly, 2021*) menelaah tentang bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan protokol Kesehatan Covid-19 dalam meminimalisir angka penularan wabah penyakit Covid-19 di Kabupaten Musibanyuasin. Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang penegakan prokes oleh SatPol PP, namun disini penulis lebih berfokus pada efektivitas dalam penegakan protokol Kesehatan oleh satpol pp dan metode penelitian ini yang digunakan berbeda, dimana peneliti ke-2 menggunakan metodologi penelitian hukum.

Peneliti ke-3, (*Tri Wahyuni, 2020*) menelaah tentang berhasil tidaknya suatu produk hukum, yakni penerapan dari peraturan kepala daerah tentang tentang penegakan protokol Kesehatan di lingkungan pemerintah daerah. Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama menelaah berhasil tidaknya suatu produk hukum terkait penegakkan prokes dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif

dengan tipe deskriptif. Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu lokus yang berbeda dimana dalam jurnal ini mengambil lokus di beberapa daerah, sedangkan penenliti mengambil lokus di Kabupaten Polman. Berdasarkan lokus tersebut, dapat kita ketahui bahwa lokus berperan penting dalam penelitian karena setiap lokus memiliki permasalahan yang berbeda-beda.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan peneliti **berfokus** mengenai Efektivitas Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan metedologi penelitian kualitatif.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Mengetahui bagaimana Efektivitas SatPol PP dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan di kabupaten polewali mandar, Bentuk Koordinasi SatPol PP dalam mengurangi penyebaran Covid-19, dan Dampak yang dirasakan oleh masyarakat di kabupaten polewali mandar.

II. METODE (5-10%)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori efektivitas Duncan dalam Richard M. Steers dalam Steers (1985:53) . Teori ini memiliki tiga faktor untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan, yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Untuk faktor pencapaian tujuan dan Adaptasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)

Dalam penelitian ini penulis menganalisis efektivitas penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan oleh satuan polisi pamong praja di kabupaten polewali mandar menggunakan teori efektivitas yang digagaskan oleh Duncan dalam Steers (1985:53) Teori ini memiliki tiga faktor untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan, yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

3.1 Pencapaian Tujuan

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa terjadi penurunan kasus Covid-19 di kabupaten Polewali Mandar. Penurunan kasus Covid-19 tersebut merupakan salah satu target pencapaian yang dibuat Satuan Polisi Pamong Praja pada kurun waktu satu bulan terakhir. Kurun waktu pencapaian yang dikerjakan Satuan Polisi Pamong Praja untuk memaksimalkan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan adalah berkisar enam bulan. Dengan pemantauan setiap satu bulan 1 kali Satuan Polisi Pamong praja mengevaluasi perkembangan Covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar. suatu cara yang dikerjakan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu patroli juga razia.

3.2 Integrasi

Hasil Observasi yang dilakukan peneliti pada hari Selasa, 11 Januari 2022 menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang dilakukan satpol pp dengan beberapa instansi terkait lainnya yang dalam hal ini masuk dalam bagian satuan gugus covid-19 masih belum berjalan dengan baik. Berdasarkan pengamatan peneliti ditempat operasi yustisi dilakukan terlihat bahwa masing-masing instansi bekerja secara sendiri-sendiri. Tidak adanya koordinasi yang terlihat, sehingga menyebabkan beberapa kesalahpahaman terjadi. Misalnya dalam pemberian sanksi. Terdapat perbedaan pendapat antara satpol pp dan instansi pemerintah lainnya. Kemudian berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan bahwa sosialisasi yang dilakukan hanya bertempat di pusat kota. Sehingga daerah-daerah seperti diluar pusat kota sangat jarang dilakukan sosialisasi terkait prokes. Hal ini tentunya membuat masyarakat didaerah luar kota menjadi longgar atau menjadi tidak patuh terhadap penegakan hukum penegakan hukum protokol kesehatan. Berdasarkan hasil analisis tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sosialisasi protokol kesehatan yang dilakukan oleh satpol pp masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan masih terfokus ke pusat kota, dan cenderung mengabaikan daerah diluar kota. Sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh satpol pp di Kabupaten Polewali Mandar menjadi kurang efektif. Selain itu komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh satpol seringkali tidak sejalan dengan instansi pemerintah lainnya. Sehingga komunikasi dan koordinasi yang dilakukan menjadi tidak efektif. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa integrasi satpol pp dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan masih belum efektif.

3.3 Adaptasi

Penerapan adaptasi diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tentu saja di dukung dengan SDM dari Satuan Polisi Pamong Praja. Patroli yang dilakukan bersamaan dengan pendisiplinan protokoler kesehatan yang dikawal jajaran Satpol PP serta dibantu oleh instansi terkait. Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait adaptasi bahwa telah dilaksanakan patroli dalam rangka penegakan hukum protokol kesehatan ke tempat-tempat keramaian. Selain itu dilakukan razia masker ke tempat-tempat keramaian yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan motor dan mobil. Sementara itu, dari Satpol pp Kabupaten Polewali Mandar juga telah melakukan sosialisasi dengan melibatkan Dinas Kesehatan agar masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan dengan secara terus menerus mengimbau masyarakat agar semakin tanggap terhadap bahaya Covid 19. Berdasarkan analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa adaptasi yang dilakukan oleh satpol pp Kabupaten Polewali Mandar yaitu dengan melakukan terus menerus secara berkesinambungan bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya seperti dinkes. Adaptasi yang dilakukan oleh satpol pp sudah berjalan efektif.

Adapun Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar yaitu melakukan operasi yustisi dengan melibatkan beberapa personil terdiri dari beberapa unsur yaitu Satpol PP, TNI, dan Polri. Satuan Polisi Pamong Praja juga menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan yaitu berupa denda

uang dan sanksi sosial. Satuan Polisi Pamong Praja juga rutin melakukan patroli ke tempat-tempat perkumpulan dan tempat yang berpotensi mengundang keramaian.

Dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di kabupaten Polewali Mandaryaitu jumlah masyarakat yang sudah memperoleh imunisasi yang dalam hal ini berbentuk vaksinasi covid-19 sudah mencapai 70%. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan satuan polisi pamong praja sudah berjalan efektif. Dampak yang dirasakan masyarakat adalah dampak yang baik, hal ini berdasarkan jumlah masyarakat yang imunisasi meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Rekapitulasi Vaksin Satu Kabupaten Polewali Mandar

	Jumlah Penduduk	Persentase
Vaksinasi Dosis 1	286.270 jiwa	77,36%
Vaksinasi Dosis 2	172.557 jiwa	46,63%

Sumber : *Kementerian Kesehatan Indonesia, 2022*

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peneliti ke-1, (*Bella Septian Ananda, 2021*) menelaah tentang Tindakan satuan polisi pamong praja pemerintah kota Surabaya terkait disiplin protokol Kesehatan untuk memutus penyebaran Covid-19 di Taman Bungkul. Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada jurnal tersebut membahas mengenai Tindakan oleh SatPol PP Surabaya dalam penertiban disiplin prokes. Perbedaan dari penelitian peneliti yaitu peneliti berfokus pada efektivitas penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan oleh SatPol PP di Kabupaten Polewali Mandar.

Peneliti ke-2, (*Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, Ghita Sherly, 2021*) menelaah tentang bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan protokol Kesehatan Covid-19 dalam meminimalisir angka penularan wabah penyakit Covid-19 di Kabupaten Musibanyuasin. Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang penegakan prokes oleh SatPol PP, namun disini penulis lebih berfokus pada efektivitas dalam penegakan protokol Kesehatan oleh satpol pp dan metode penelitian ini yang digunakan berbeda, dimana peneliti ke-2 menggunakan metodologi penelitian hukum.

Peneliti ke-3, (*Tri Wahyuni, 2020*) menelaah tentang berhasil tidaknya suatu produk hukum, yakni penerapan dari peraturan kepala daerah tentang tentang penegakan protokol Kesehatan di lingkungan pemerintah daerah. Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama menelaah berhasil tidaknya suatu produk hukum terkait penegakkan prokes dan sama-sama menggunakan metode peneltian kualitatif dengan tipe deskriptif. Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu lokus yang berbeda dimana dalam jurnal ini mengambil lokus di beberapa daerah, sedangkan penenliti mengambil lokus di Kabupaten Polman. Berdasarkan lokus tersebut, dapat kita ketahui bahwa lokus berperan penting dalam penelitian karena setiap lokus memiliki permasalahan yang berbeda-beda.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan oleh satpol pp di kabupaten polewali mandar yaitu tingkat kesadaran yang masih rendah, dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap peraturan bupati yang mengatur tentang protokol kesehatan di kabupaten polewali mandar.

IV. KESIMPULAN (5-10%)

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP belum sepenuhnya efektif dikarenakan kurangnya SDM. Bentuk kordinasi yang dilakukan Satpol PP dengan beberapa personil terdiri dari TNI, Polri dan Satgas COVID-19 Polewali Mandar sesuai Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 yakni operasi yustisi, menerapkan sanksi denda uang maupun denda social serta rutin melakukan patroli ke tempat keramaian. Dampak baik yang dirasakan masyarakat ditunjukkan dengan jumlah masyarakat yang imunisasi meningkat. Diharapkan Pemerintah Menambah jumlah personil serta melakukan kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat maupun dinas kesehatan dalam melakukan sosialisasi dan memperbanyak tempat sosiaisasi untuk meluruskan berita hoax di masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kedua orang tua tercinta dan yang sangat saya sayangi dan saya cintai Papa Hasanuddin, SH dan Puanginna Andi Muliaty yang telah memberikan doa, semangat, dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, dan tak lupa teruntuk adikku Nawal dan Nawaf yang sudah penulis anggap sebagai adik kandung sendiri, terima kasih telah menjadi penghibur dan motivasi penulis dalam menjalani Pendidikan serta Kasatpol pp beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama
- Merdalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda
- Mulyadi. 2014. *Metode Penelitian Praktis : Kuantitatif dan Kualitatif*. Bogor: Publica Institute
- Mulyadi, Dedi. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ndraha, Talidizuhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta

Neuman, W. Lawrence. 2014. *Sosial Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (Seventh Edition)*. London: Pearson Education.

Setiawan, Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Patilima, Hamid. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju

Setiawan, Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Soekanto, Soerjono.1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: UI Pers

Steers, M Richard . 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta:Erlangga

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung: CV Sinar Baru, 2002

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar

C. JURNAL

Ananda ,Bella septian .2021. “*Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Surabaya Terkait Disiplin Protokol Kesehatan Untuk Memutus Persebaran COVID-19 di Taman Bungul.*” Jurnal kajian moral dan kewarganegaraan Vol. 10(1), 226-242.

Utoyo,Marsudi, Warmiayana Zairi Absi, dan Ghita Sherly.2021. “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Protokol Kesehatan COVID-19.*” Jurnal Vol 27(2), 98-109.

Wahyuni, Tri. 2020. "Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Disiplin Dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah." *Jurnal Administrasi Publik* Vol.16(2), 168-172

D. SUMBER LAIN

Arnani, Mela. "Indonesia Masuk 10 Besar Negara Kasus Tertinggi Virus Corona Di Asia." *Kompas.Com*. Last modified 2020.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/14/071300965/indonesia-masuk-10-besar-negara-kasus-tertinggi-virus-corona-di-asia-ini?page=all>.

Nugraheny Erika, Dian. "Penyebab Kasus Covid-19 Terus Bertambah Menurut Pemerintah." *Kompas.Com*. Last modified 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/29/08220851/penyebab-kasus-covid-19-terus-bertambah-menurut-pemerintah?page=all>.

Velarosdela, Rindi Nuris. "Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama Covid-19 Di Indonesia." *Kompas.Com*. Last modified 2021. Accessed September 2, 2021.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia?page=all>.

<https://www.alodokter.com/covid-19>. Rabu, 25 agustus 2021.

<http://wartakominfo.polmankab.go.id/berita/detail/416-pelanggar-prokes-terjaring-operasi-yustisi-di-kabupaten-polewali-mandar>. Selasa, 24 agustus 2021.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/27/sensus-penduduk-2020-jumlah-penduduk-sulawesi-barat-14-juta-jiwa>. Selasa, 24 agustus 2021.

<https://dinkes.sulbarprov.go.id/update-data-pantauan-covid-19-sulawesi-barat-senin-28-september-2020>. Rabu, 25 agustus 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/29/08220851/penyebab-kasus-covid-19-terus-bertambah-menurut-pemerintah>. Kamis, 26 agustus 2021

<https://petatematikindo.files.wordpress.com/2013/06/administrasi-polman.jpg>. Rabu, 5 Januari 2022

<https://polewalimandarkab.bps.go.id/indicator/153/92/1/luas-wilayah-per-kecamatan.html>. Rabu, 5 Januari 2022

<https://polewalimandarkab.bps.go.id/indicator/12/35/1/jumlah-penduduk.html>. Selasa, 4 Januari 2022

https://dinkes.sulbarprov.go.id/wp-content/uploads/2016/08/7602_Profil-Kesehatan-Polewali-Mandar-2015.pdf. Senin, 8 Januari 2022

<https://covid-19.polmankab.go.id/datapantau/Depan/rekap>. Jumat, 14 Januari 2022

<https://dinkes.sulbarprov.go.id/2022>. Minggu, 9 Januari 2022

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Polman Tahun 2020. Senin, 3 Januari 2022

